



Info Artikel

**Keywords:**  
*Inheritance Rights, Mixed Marriage, and The Status Of The Child*

**Kata Kunci:**  
*Hak Waris, Perkawinan Campuran, dan Status Anak*

ISSN (print): 2722-7448  
ISSN (on-line): 2722-7456

**Korespondensi Penulis:**  
Devin Irwan Jinoto  
E-mail:

## Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan

Devin Irwan Jinoto

Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

### Abstract

*Based on Law Law No. 12/2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia has determined the status of children born from mixed marriages of different nationalities is the granting of dual citizenship to the child until the child is 18 years old or before the age of 18 years but has been married and the limit of applying for citizenship elections to choose and follow the citizenship of the mother or the citizenship of the father is for 3 years after the age of 21 years. and for the right to inherit children born from mixed marriages of different nationalities is to use BW (Burgelijk Weetboek) inheritance law, namely children born from mixed marriages of different nationalities will inherit the assets of their parents using the division of inheritance group I (one), which is based on the nuclear family of inheritance division whose heirs only consist of the husband / wife of the heir and the children of their parents / the heir.*

### Abstraks

*Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menentukan status anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah dengan diberikannya dwi kewarganegaraan kepada anak tersebut sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum umur 18 tahun namun telah menikah serta batas pengajuan pemilihan kewarganegaraan untuk memilih dan mengikuti kewarganegaraan ibu atau kewarganegaraan ayahnya adalah selama 3 tahun setelah berusia 21 tahun serta untuk hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah menggunakan hukum waris BW (Burgelijk Weetboek) yaitu anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan akan mewarisi harta kekayaan orang tuanya menggunakan pembagian waris golongan I (satu) yaitu berdasarkan keluarga inti pembagian waris yang pewarisnya hanya terdiri dari suami/isteri pewaris serta anak dari orang tuanya/ si pewaris tersebut.*

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.7930>

Sitasi: Jinoto, Devin Irwan. (2022). Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 3 (1): 35-46

## 1. Pendahuluan

Perkawinan campuran beda kewarganegaraan telah banyak terjadi di Indonesia (Arliman, 2019; Dewi *et al.*, 2022; dan Dewi & Syafitri, 2022). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya globalisasi terutama dalam segi teknologi melalui internet yang dapat

mendasari sebagai jalur perkenalan yang mendorong pasangan beda kewarganegaraan untuk berkenalan dan akhirnya menikah. Perkawinancampuran beda kewarganegaraan juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan Warga Negara Asing saat sedang bekerja di luar negeri serta sebelumnya telah banyak pemberitaan yang meluas dikalang-

an masyarakat Indonesia, seperti berita para artis Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing seperti Maudy Koesnaedi yang menikah dengan Erik Meijer yang berkewarganegaraan Belanda telah mempunyai seorang anak dari hasil perkawinan tersebut, namun bukan hanya terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia serta artis saja, juga banyak terjadi di masyarakat.

Perkawinan telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan telah memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu: "Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga melalui Undang-Undang Perkawinan tersebut telah dijelaskan segala sesuatu mengenai perkawinan. Dengan adanya Undang-undang Tentang Perkawinan ini terdapat satu hal yang perlu diperhatikan karena terdapat fenomena yang terjadi dimasyarakat yang tidak diatur secara rinci didalam Undang-Undang Tentang Perkawinan yaitu mengenai Perkawinan beda kewarganegaraan yang diatur didalam pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Serta perkawinan tersebut telah memenuhi syara-syarat dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah yaitu yang telah memenuhi syarat intern(materiil) adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif dan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat ekstern (formal) serta akibat adanya perkawinan yang sah ialah timbul hukum yaitu (1) antara suami dan isteri, (2) antara orangtua dan anak, (3) antara wali dan anak, (4) mengenai harta benda dalam per-

kawinan.

Pada zaman sekarang telah banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan beda kewarga-negaraan dengan Warga Negara Asing. Setelah melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan, maka akan muncul permasalahan hukum akibat terjadinya perkawinan tersebut. Permasalahan tersebut terutama di Indonesia mengenai perlindungan hukum mengenai perkawinan tersebut, misalnya bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut serta bagaimana hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut karena lahir dari bapak dan ibu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dapat mempersulit lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan beda kewarganegaraan tersebut, sehingga apabila terjadi permasalahan yang timbul dalam perkawinan campuran, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul karena tidak mengatur secara rinci mengenai perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

Perkawinan beda kewarganegaraan tidak hanya terjadi dan dilangsungkan di Indonesia, namun juga dapat dilangsungkan di luar negeri sehingga lembaga hukum perkawinan belum bisa menjangkau secara menyeluruh dalam menangani permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Keadaan ini memberikan anggapan bahwa UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinilai belum mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap warga negara Indonesia yang melangsungkan pernikahan beda kewarganegaraan. Sehingga dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang dida-

patkan oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut. Terdapat hak yang seharusnya dilindungi oleh hukum Indonesia apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan (Ilvira, 2021; Prastyawan, 2021; dan Fitri, 2021). Oleh karena itu, dengan adanya perkawinan campuran yang telah banyak terjadi di Indonesia serta penulis melihat fenomena tersebut secara dekat yang berada dilingkungan sekitar penulis, untuk mendalami bagaimana perkawinan campuran terjadi serta bagaimana penyelesaian permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang bukan beragama islam, karena kalau beragama islam pasti menggunakan hukum islam dalam penyelesaian masalah ini, namun diluar agama tersebut bagaimana penyelesaian permasalahan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut. Dengan adanya kajian mengenai perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkawinan campuran serta solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat terjadinya perkawinan campuran tersebut.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber hukum dalam penelitian ini berdasarkan peraturan perundangundangan ataupun peraturan yang mengatur tentang hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dengan menggunakan jenis sumber data sekunder.

Pengumpulan data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer yang terdiri dari

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisa data dilakukan dengan metode analisa data deskriptif kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan pada saat ini telah banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Perkawinan campuran telah didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 57: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Pasal 1 GHR (*Regeling op de Gemeenve Huwelijken Stb. 1898 No. 158*) menyatakan: "Yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Berdasarkan dua pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan campuran berdasarkan Undang-undang Perkawinan terdapat pembatasan pada " karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan menurut GHR (*Regeling op de Gemeenve Huwelijken Stb. 1898 No. 158*), "antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan", dengan tidak ada pembatasan. Serta yang di-

maksud dengan “hukum yang berlainan” adalah disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama”.

Adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, telah memunculkan berbagai aturan dan petunjuk pelaksanaan itu belum bisa membuat urusan dan permasalahan perkawinan campuran selesai seratus persen. Bagi yang telah melaksanakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan masih mengeluhkan permasalahan-permasalahan yang timbul dari diadakannya perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang belum dapat diselesaikan. Bisa jadi, keenganaan pasangan beda kewarganegaraan mendaftar karena sosialisasi yang kurang, pilihan untuk tidak menjadi Warga Negara Indonesia, prosedur pengurusan yang dirasa panjang serta mengurus tenaga dan uang.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 58 menyatakan, “bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Hukum yang berlaku bagi suami dan isteri yang melakukan perkawinan campuran dapat dilihat pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun mengenai Hukum Perdata. (2) Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan ini. Sehingga dengan diadakannya perkawinan campuran ini telah melahirkan suatu aturan baru yang harus ditaati mengenai hukum mana yang digunakan dan berlaku sebagai akibat pelaksanaan perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut (Setiyowati,

2016; Arliman, 2017; (Indriani *et al.*, 2018) Siahaan, 2019; Martiono, 2020; dan Pangaribuan & Fitri, 2022).

Perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat tertentu terlebih dahulu. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 60 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan maka oleh mereka yang menurut yang berlaku bagi masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberi surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah apabila perkawinan campuran itu dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut UU Perkawinan (pasal 59 ayat 2) yang menyatakan: “bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974”. Pasal 60 ayat 1 menyatakan: “Mengenai syarat-syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak”. Pasal 60 ayat 2 menyatakan: “Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak”.

Pasal 60 ayat 3 menyatakan: Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut.

Perihal penolakan untuk melakukan

perkawinan campuran UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur, penolakan dapat terjadi karena syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi serta adanya halangan perkawinan menurut Undang-undang. Dapat dilihat pada Pasal 60 ayat (3), (4), (5). (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu berlangsung atau tidak. (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan pengganti keterangan yang disebut ayat (2). (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang sehingga perkawinan tersebut secara administrasi sudah memenuhi syarat (Nasitah, 2013; Wicaksono, 2019; dan Dwipayana & Suparto, 2022). Sanksi atas pelanggaran ketentuan perkawinan campuran juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 61 ayat (2), (3), dan (4).

Pasal 61

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebihdahulu kepada pegawai Pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman ku-

rungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

(4) Keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Persoalan yang timbul dari dilangsungkannya perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah masalah status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.

Berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan dijelaskan bahwa dalam pasal 4 huruf c yaitu Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing, serta dalam huruf D adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

Status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 4 huruf c dan huruf d berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan) belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih saah satu kewarganegaraanya. Yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan serta pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan didalam peraturan perundang-undangan serta pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan)belas tahun atau sudah kawin.

Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Per-

mohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; c) Sehat jasmani dan rohani; d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; f) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; g. mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap; dan h) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Untuk anak yang belum berusia 18 tahun maka harus mengajukan dan mendapatkan SK Kewarganegaraan ganda, yaitu langka pertama adalah dengan memperoleh dan melengkapi dokumen yang juga termasuk Kartu Keluarga(KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dari orang tua yang WNI, akta anak, paspor asig anak, serta foto 4x6 latar merah si anak yang hendak dimohonkan kewarganegaraan, salinan akta anak, kemudian KK dan KTP tersebut dilegalisir oleh kelurahan sesuai domisili.

Untuk anak perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang lahir dari perkawinan campuran yang lahir di Indonesia, maka akta anak dikeluarkan oleh catatan sipil, namun apabila anak tersebut lahir di luar wilayah Indonesia maka akta lahir asing diluar negeri, maka dilegalisir di Kantor Wilayah (Kanwil) Depkumham. Selain akta lahir si anak, akta nikah orang tua juga harus disertakan. Apabila yang mengeluarkan akta nikah adalah catatan sipil atau KUA, legalisirnya kembali kepada catatan sipil atau KUA, namun apabila akte nikah diluar negeri (bila menikah diluar negeri) maka legalisir di Kanwil Depkumham. Setelah me-

lengkapi semua dokumen, pemohon harus mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan oleh Kanwil Depkumham. Pengembalian formulir disertai dokumen yang sudah lengkapdiberikan kepada kantor pusat Depkumham untuk diproses di Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum (AHU). Paling lama 30 (tiga puluh)hari.

Surat keputusan kewarganegaraan Indonesia (SK WNI) anak itu sudah dapat diambil si pemohon. Untuk yang diluar negeri prosesnya akan memerlukan waktu yang lama karena harus mengirimkan berkas dalam bentuk *hard copy*. Serta biaya akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian SK WNI dan paspor asing anak harus diantar ke kantor imigrasi sekaligus mengembalikan Kartu izin tinggal sementara (KITAS). Pada pasport anak yang lahir dari perkawinan campuran diberi *affidavit*, yang menerangkan bahwa anak ini adalah subyek dari pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang berbunyi:

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum UndangUndang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”.

Setelah mendapat keterangan *affidavit*, bebas KITAS dan bebas dari keimigrasian sampai usia 18 tahun. SK Warga Negara Indonesia anak harus dibawa ke catatan sipil (apabila dilahirkan di Indonesia) beserta akta lahir untuk diberikan catatan pinggir diakta tersebut bahwa si anak sekarang telah mempunyai dwikewarganegaraan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor

62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan dalam pasal 8 ayat (1), diatur bahwa seorang wanita Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, maka akan kehilangan kewarganegaraannya. Begitu pula dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, otomatis mengikuti kewarganegaraan Ayahnya.

Tidak adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di depan hukum serta tidak adanya keadilan dan kesetaraan gender dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, maka Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan telah dihapuskan.

Pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yaitu pada pasal 2 menyebutkan Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap status perkawinan. Serta wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, namun diberikan waktu tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun untuk menentukan pilihan tentang menjadi warga negara Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan suaminya, serta selama masa tenggang tiga tersebut, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia.

Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menganut asas sanguinis yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dimana ayah dan ibu warga negara Indonesia, Ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, Ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara

asing dan ayah *Stateless* yaitu hukum negara dimana posisi ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak belasan status kewarganegaraan ayah dan ibunya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan dengan jelas pada bab X mengenai warga negara dan penduduk pada pasal 26 yang menyatakan pada ayat (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-undang sebagai warga negara, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut tetap dianggap sebagai warga negara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sampai dengan batasan umur yang telah ditentukan untuk memilih kewarganegaraan antara kewarganegaraan yang berasal dari Ibu atau kewarganegaraan yang be-

rasal dari Ayahnya.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga telah menjelaskan mengenai yang dimaksud warga negara Indonesia yang terdapat pada pasal 1 yang berbunyi : “Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain”.

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Teori hukum perdata internasional pada umumnya ada 3 macam yaitu 1) Teori Kualifikasi *Lex Fori* yaitu “Kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara (*lex fori*) karena sistem kualifikasi adalah bagian dari hukum intern *lex fori* tersebut.” 2) Teori Kualifikasi *Lex Cause* yaitu Teori ini beranggapan bahwa proses kualifikasi dalam perkara HPI dijalankan sesuai dengan sistem serta ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara. 3) Teori Kualifikasi Bertahap yaitu Penentuan *Lex Cause* dalam perkara HPI hanya dapat dilakukan melalui proses kualifikasi, dan pada tahap penentuan *Lex Cause* kualifikasi mau tidak mau harus dilakukan berdasarkan *Lex Fori* terlebih dahulu.

Berlakukannya Undang-undang Kewarganegaraan yang baru telah adanya jaminan mengenai status anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut, dimana apabila Undang-undang Kewarganegaraan yang lama masih diberlakukan maka hak a-

nak untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan sampai berusia 18 tahun atau sampai telah menikah akan hilang karena secara otomatis memilih dan hanya mendapatkan dwi kewarganegaraan, sedangkan berdasarkan pada Undang-undang Kewarganegaraan yang baru, anak memiliki dwi kewarganegaraan dan berhak memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau telah menikah.

### **Hak Waris Anak Yang Lahir Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan**

Berlakukannya Undang-undang kewarganegaraan yang baru memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan dengan memberikan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

Pada hukum perdata, manusia sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 K.U.H.Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subyek hukum adalah memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum namun terdapat orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang diatur didalam pasal 1330 K.U.H.Perdata yaitu mereka yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang. Sehingga anak termasuk sebagai subyek hukum yang tidak cakap karena belum dewasa sehingga harus diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda pula. Undang-undang Kewarganegaraan RI yang



baru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal (Statuta personalia adalah kelompok kaidah yang mengikuti kemana ia pergi). Negara-negara *common law* berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara *civil law* berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*). Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari istri dan hak-hak maritalnya. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis. Pada ketentuan hukum waris, penggunaan hukum waris BW (*bürgerlijk wetboek*) berlaku untuk tiga golongan warga negara yaitu: 1) Bagi orang-orang Indonesia asli (Bumiputera) pada pokoknya berlaku hukum adatnya yang berlaku di berbagai daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor, bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam terdapat pengaruh nyata dari hukum Islam. 2) Bagi golongan Timur Asing. a) Timur Asing keturunan Tionghoa, berdasarkan Stb. 1917 - 129, berlaku hukum waris BW (buku II titel 12 sampai dengan 18, pasal 830 sampai dengan 1130). b) Timur asing lainnya (India, Arab, dll) berlaku hukum waris adat mereka masing-masing yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum berdasar Stb. 1924-556 tunduk pada BW. 3) Bagi golongan Eropah yang tunduk pada hukum waris BW. 4) Bagi orang-orang Indonesia asli (Bumiputera) pada pokoknya berlaku hukum adatnya yang berlaku di ber-

bagai daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam terdapat pengaruh nyata dari hukum Islam.

Ketentuan hukum waris menggunakan hukum waris BW dalam pembagian pewarisan. Sehingga apabila si Pewaris meninggal dunia yaitu orang tua anak tersebut meninggal maka pembagian harta waris dibagi berdasarkan waris BW. Maka ahli waris dalam hal ini anak dari hasil perkawinan campuran akan tunduk pada hukum waris BW.

Dalam hukum waris menurut *Bergerlijk Wetboek*, dibedakan menjadi 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu: 1) Golongan I: Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda/duda. 2) Golongan II: Golongan II terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6. 3) Golongan III: Golongan III terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas. 4) Golongan IV: Golongan IV terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke 6.

Anak memperoleh hak waris termasuk dalam golongan I karena garis lurus kebawah atau keturunan langsung dari orang tua yang meninggalkan harta waris tersebut sebagai ahli waris dari harta waris orang tuanya.

Pasal 837 mengatur warisan dari barang-barang atau kekayaan yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lagi ada di luar negeri. Warisan itu harus dibagi antara orang Indonesia dan orang asing yang bukan penduduk Indonesia. Dalam hal ini, orang Indonesia boleh mengambil terlebih dahulu suatu jumlah tertentu dari bagiannya dari barang di luar negeri itu (diambilkan dari barang yang ada di Indonesia). Aturan ini untuk menjaga jangan sampai orang Indonesia tidak memperoleh hak miliknya karena suatu peraturan yang mungkin merugikannya yang berlaku di luar negeri.

Berdasarkan pasal 852 BW menyatakan bahwa Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain Perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Berdasarkan pasal 852 BW menentukan bahwa Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain Perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang warisan orang asing di Indonesia. Jadi, pewarisan orang asing yang meninggal di Indonesia tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga apabila terjadi pewarisan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut anak tersebut dapat mewarisi dengan syarat anak tersebut adalah anak yang sah dari orang tuanya dengan dibuktikan dengan surat-surat pernikahan yang sah dan dokumen lain yang menunjang akte nikah tersebut.

Apabila tidak adanya dokumen yang menunjang terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan tersebut maka status anak yang lahir dari perkawinan campuran terse-

but tidak dapat diakui dan tidak adanya hak yang didapat untuk mendapatkan nafkah dari sang ayah dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Serta anak tersebut tidak berhak atas harta waris dan harta kekayaan dari ayahnya, karena dianggap tidak adanya hubungan hukum antara sang anak dan ayahnya tersebut. Oleh karena itu sangat pentinglah dokumen nikah dan dokumen penunjang lainnya untuk menunjang status anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut dan hak waris atas harta kekayaan ayahnya.

#### **4. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah sah dan memiliki dwi kewarganegaraan dengan batas usia 18 tahun atau setelah menikah apabila menikah dibawah umur 18 tahun serta harus memilih salah satu untuk mengikuti kewarganegaraan Ibu atau kewarganegaraan Bapak nya setelah berusia 18 tahun atau setelah menikah tersebut. Serta diberikan batasan waktu paling lama 3 tahun setelah berusia 18 tahun untuk memilih kewarganegaraan.

Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu mewaris harta kekayaan orang tuanya dengan menggunakan hukum waris BW serta dalam pembagian harta waris tersebut termasuk dalam golongan pertama yang terdiri dari suami/isteri dan anak, sehingga apabila si orang tua meninggal secara otomatis harta kekayaan tersebut menjadi pemilik anaknya sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

##### **Saran**

Dalam pengurusan serta pelaksanaan dwi-kewarganegaraan untuk sementara, masih terdapat kesulitan yang dialami oleh orang tua anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut karena seakan dipersulit dalam pemerosesan untuk mendapatkan

dwi-kewarganegaraan tersebut, yang disebabkan kurangnya pemahaman orang tua yang melaksanakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan sehingga perlunya sosialisasi mengenai bagaimana proses serta tahapan-tahapan untuk mendapatkan dwi-kewarganegaraan untuk sementara sampai berusia 18 tahun anak tersebut dan berhak memilih kewarganegaraan Ibu atau Ayahnya.

### Daftar Pustaka

- Arliman, L. S. (2017). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Kertha Patrika*, 39(3). <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>
- Arliman, L. S. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganessa Medan)*, 5(1), 179-191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>
- Dewi, N. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran. *Jurnal Interpretasi ...*, 3(2), 275-281. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5064.275-281>
- Dwipayana, M. G., & Suparto, S. (2022). Perspektif Hukum: Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Atas Terlaksananya Perkawinan Campuran Yang Tidak Memenuhi Syarat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 420-429.
- Fitri, N. A. (2021). Pengelolaan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Officium Notarium*, 1(1), 155-164. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art16>
- Ilvira, M. L. (2021). Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran. *Jurnal Lex Justitia*, 3(2), 188-202.
- Indriani, R. I. S., Djatmika, P., & Istislam, I. (2018). Kedudukan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur. *Jurnal Selat*, 6(1), 61-78. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.811>
- Martiono, Y. H. (2020). Kedudukan anak luar kawin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 tentang perkawinan (studi kasus: Alk Ryan Daniel Dickson). *Jurnal Education and Development*, 8(2), 231-235. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1687>
- Nasitah, D. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/PDT.P/2013/PA.TL). *J Conserv Dent*. 2013, 16(4). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>
- Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. (2022). Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antar Warga Indonesiadan Warga Belanda). *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)*, 6(1), 248-253.
- Prastyawan, Y. N. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia.

*Media of Law and Sharia*, 2(4), 316-328.  
<https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.128>  
13

Setiyowati. (2016). Perkawinan Beda Agama Dalam Perkawinan Campuran. *Spektrum Hukum*, 13(1), 89-101.

Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Solusi*, 17(2), 140-153.  
<https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>

Wicaksono, S. (2019). Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran. *Yurispruden*, 2(1), 16.  
<https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1591>